

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang giat melakukan pembangunan. Indonesia senantiasa melakukan perencanaan dan pengembangan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Berbagai inovasi dan strategi telah dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Salah satunya sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Indonesia melakukan pembangunan di semua sektor. Tentunya dalam pembangunan ini membutuhkan sumber pendanaan, salah satunya dari penerimaan perpajakan.

Pembangunan nasional menjadi tugas seluruh komponen bangsa. Setiap rakyat Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional untuk Indonesia Maju dengan cara membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Setiap rupiah yang dikumpulkan dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan daerah merupakan elemen kunci atau bagian yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui demokratisasi dan kinerja pemerintah dalam pembangunan nasional. Kebijakan otonomi daerah mengalihkan fokus pembangunan dari pertumbuhan ke pemerataan dengan berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan. Sebagai daerah otonom, setiap daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dengan semangat perubahan paradigma ini, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola urusan rumah

tangganya sendiri. Kemandirian dalam menangani kepentingan daerah sendiri telah menempatkan pemerintah dalam keadaan di mana tidak hanya mampu bertindak lebih baik, tetapi juga menempatkannya dalam posisi yang lebih kuat guna mendorong kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan hal ini, pemerintah daerah juga membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Hal ini harus didukung oleh kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, baik dari aspek finansial, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun kapasitas manajemen pemerintah daerah.¹

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan setiap warganya. Oleh karena itu, dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga, perpajakan sebagai salah satu bentuk perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan landasan

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2000, Agustus 13). *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*. Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44986/uu-no-20-tahun-2000> tanggal 07 September 2023 pukul 13.00 WIB.

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peranan sentral dalam upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Untuk meningkatkan kinerja dan kemandirian suatu daerah serta memperkuat struktur pendapatannya, diperlukan peningkatan yang berkelanjutan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena hal ini menjadi tolak ukur atau indikator kemampuan serta mencerminkan kemandirian suatu daerah.

Desentralisasi pembangunan dipusatkan di tiap-tiap daerah dengan tujuan untuk dapat mengembangkan suatu daerah menjadi lebih maju dan berkembang terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri. Dalam mewujudkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, suatu daerah diberikan sumber daya keuangan untuk mendanai beragam tugas dan tanggung jawab sebagai daerah otonom². Salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sendiri adalah Kota Batam. Pajak merupakan sumber pendapatan pertama dalam membangun Kota Batam dan menjadi salah satu sumber dana yang dimiliki, di samping retribusi dan sumber penerimaan lainnya. Pembangunan Kota Batam yang dinikmati saat ini merupakan bentuk nyata dari pajak yang dibayarkan. Untuk itu, jika penerimaan pendapatan dari hasil pajak terus

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, Januari 23). *Kepala Daerah Mau, Daerah Maju*. Diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html> tanggal 03 September 2023 pukul 18.00 WIB.

mengalami kenaikan dan tingkat kepatuhan juga menunjukkan grafik yang terus meningkat, maka hal ini akan berdampak terhadap terwujudnya pembangunan yang lebih maju dan modern di Kota Batam. Bila dilihat dari aspek pembangunannya, daerah ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam segala bidang, dikarenakan pendapatan daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Untuk menjalankan berbagai program, pemerintah daerah membutuhkan anggaran dari pemerintah pusat yang bersumber dari pajak tiap daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki sumber dana secara langsung, sehingga diharapkan untuk dapat mengelola dana daerahnya sendiri dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Kota Batam sebagai pusat wisata dan juga tempat hiburan yang berpotensi cukup besar dalam menyumbang pajak daerah dan retribusi daerah mulai dari perdagangan, hotel, restoran, dan banyak penerimaan lainnya. Di Batam terdapat banyak hotel mewah dan tempat hiburan yang dikenakan pajak³. Sektor industrinya juga menjadi salah satu sektor terbesar di dalam mendorong perekonomian Batam. Ini juga beriringan dengan perkembangan sektor properti dan perdagangannya. Adanya peningkatan pada aktivitas ekonomi tentu akan memperluas basis pajak daerah, yang tidak hanya melalui kontribusi langsung tetapi juga mendorong perkembangan sektor-sektor lain yang berkontribusi pada penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Berikut ini merupakan paparan dari kontribusi pajak dalam 5 tahun terakhir ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam:

³ Iman, Ghulam. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus Pada Kota Batam. *Jurnal Perpajakan*: 12-17.

Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Batam

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pajak terhadap PAD (%)
2019	934.459.125.219,97	1.137.327.249.360,18	82.16%
2020	755.888.662.147,35	1.038.101.687.941,65	72.81%
2021	796.767.612.400,17	1.094.019.332.635	72.82%
2022	1.033.644.321.287,63	1.294.629.636.929,61	70.25%
2023	1.226.512.432.564,23	1.567.108.623.906,32	81.35%

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2023).

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwasanya mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023, kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Kota Batam selalu berada diatas 50% dan masih bersifat fluktuatif, dikarenakan pada tahun 2020 berada di masa pandemi Covid-19 yang kondisi keuangan global turun secara drastis, tentunya ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, di tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan kondisi keuangan yang mulai stabil. Hal ini tentunya didukung dari pemulihan ekonomi pasca pandemi dan dari adanya kebijakan stimulus ekonomi yang terus mendorong aktivitas perekonomian di Kota Batam.

Tabel 1. 2 Realisasi PAD Kota Batam Tahun 2019-2023

PAD	TAHUN	PORSI KOMPONEN PAD			
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD
1.569,12	2023	1.226,29	139,86	10,21	153,51
1.290,94	2022	1.033,52	95,13	10,38	151,91
1.094,27	2021	796,57	95,79	12,65	189,26
975,28	2020	755,88	92,62	8,60	118,18
1.147,69	2019	934,46	90,52	11,54	110,87

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2023).

Berdasarkan tabel di atas yang memaparkan data realisasi PAD di Kota Batam dari tahun 2019 hingga 2023, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah selalu menjadi penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam setiap tahunnya. Sehingga hal ini yang menjadikan pajak daerah memiliki peranan sangat besar dibandingkan dengan penerimaan lain dan retribusi daerah juga menjadi salah satu peran yang mendominasi dibandingkan dengan pendapatan lain-lain yang dipisahkan. Oleh karena itu, pajak daerah menjadi bagian penting dalam pendapatan asli daerah.

Untuk itu agar dapat menunjang keberhasilan pengumpulan dana penyelenggaraan pembangunan negara, pemerintah daerah perlu terus berupaya mengoptimalkan dan mengembangkan potensi yang ada di dalamnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya, yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dapat secara progresif memberdayakan daerah untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran mereka sendiri tanpa harus bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom, terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber pembiayaan utama agar mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, namun tetap mengikuti kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimaksimalkan adalah pendapatan dari pajak daerah. Pemerintah Daerah memungut pajak daerah untuk

mendanai kebutuhan daerahnya. Pajak memiliki peran krusial bagi negara karena menjadi sumber penerimaan utama. Pajak memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan daerah, yang nantinya akan berdampak pada perluasan ekonomi daerah. Penerimaan pajak bersumber dari masyarakat secara langsung sebagai bentuk perwujudan dan pengabdian pada berbagai proyek pembangunan nasional seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan jembatan, semuanya berasal dari uang pajak untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan membiayai dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan setiap warga negara mulai dari lahir sampai meninggal dunia menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang berasal dari uang pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada Daerah oleh individu atau badan secara memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang (UU). Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan daerah, yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak menjadi salah satu bagian terbesar bagi negara dalam membiayai pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pajak diperoleh dari iuran rakyat yang disetor ke dalam kas negara dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang (UU). Pajak ini merupakan hak prerogatif pemerintah dan sumbangan wajib yang dihimpun oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi kebutuhan negara dan biaya

pembangunan tanpa imbalan, ditetapkan secara langsung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU).

Penerimaan pajak adalah salah satu sumber pendanaan negara yang secara bersamaan memiliki dampak besar terhadap pendapatan asli daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 11 jenis pajak yang diatur dalam kategori pajak dan retribusi daerah di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang (UU) Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Pemko Batam turut membuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam pengelolaan pajak daerah Kota Batam dengan berdasarkan otonomi daerahnya.

Meskipun daerah Kabupaten/Kota diberikan sejumlah sumber pendapatan dari pajak, namun sumber pendapatan dari pajak tersebut masih belum memadai dan mampu untuk mengurangi ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Untuk itu, penting untuk secara berkelanjutan mengoptimalkan sumber penerimaan daerah guna meningkatkan keuangan daerah. Bagi Kota Batam, sebagai Kota industri dengan perkembangan pesat sejalan dengan pertumbuhan industri dan perdagangan

maka pajak sangat menunjang pembangunan negara⁴. Seiring dengan meningkatnya wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun terus mengalami peningkatan. Dana pemerataan dari pusat tentu tidak akan menjadi andalan secara terus-menerus. Sehingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat perlu dilakukan dengan tujuan untuk dapat mencapai kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur keuangan daerah. Apabila kondisi perekonomiannya tinggi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Ini tidak hanya terfokus pada kemajuan infrastruktur tetapi juga kemajuan sebuah Kota. Dengan taat membayar pajak berarti turut mendukung kemajuan pembangunan Batam. Batam memiliki potensi kinerja penerimaan Pajak Daerah yang baik.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dinilai terus meningkat seiring dengan berkembangnya ekonomi daerah. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan PAD Kota Batam bisa mencapai 622%⁵. Ini dinilai kenaikannya cukup tinggi namun masih belum konsisten, pernah mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2020. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara maksimal, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD)

⁴ Yossi, Sandy, dkk., (2013). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal". *Jurnal Perpajakan*, Hal 2-5.

⁵ Kemenpanrb. (2022, April 13). *Tapping Box Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Batam*. Diakses di <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tapping-box-optimalkan-penerimaan-pajak-daerah-kota-batam> tanggal 28 September 2023 pukul 19.00 WIB.

yang diperoleh oleh pemerintah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah masih tergolong belum maksimal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong minim perlu segera dievaluasi secara serius oleh pemerintah daerah sebab ini menjadi hambatan dalam pembangunan daerah. Klasifikasi terbaru untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci berdasarkan objek pendapatannya, yang mencakup bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagi hasil dari penyertaan modal pada perusahaan swasta dan kelompok usaha publik.

Adapun tantangan pada sektor keuangan ini berkaitan dengan bagaimana upaya pemda dalam mengelola finansial untuk bisa mengembangkan kemampuan keuangan ekonomi wilayahnya. Proses otonomi daerah sebenarnya sudah cukup lama berjalan di Indonesia, tetapi hingga saat ini berbagai hambatan dalam pelaksanaan tersebut masih ada. Di era otonomi, tiap daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Setiap daerah harus mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat mencapai keberhasilan otonomi daerah, baik itu dari segi potensi Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), kemampuan mengelola keuangan daerah, kondisi sosial budaya masyarakat maupun kemampuan manajemen.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah menerapkan *self-assessment* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Disini, wajib pajak harus bersifat proaktif untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum bisa sampai ke tahapan ini, harus memiliki pemahaman terlebih dahulu terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Apabila kepatuhan wajib pajak ini mengalami peningkatan maka akan berdampak pada peningkatan produktivitas suatu negara. Namun dalam pelaksanaannya, ini tidak berjalan sebagaimana mestinya⁶.

Sehubungan dengan permasalahan ini, peneliti menganalisis terkait bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah guna meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lebih lanjut terkait upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Tindakan optimalisasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh berdampak pada kemampuan fiskal daerah yang lebih baik dalam membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap

⁶ Ariyati, Widi. (2020). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN*. Dalam <https://www.pajakku.com/read/5db6a1534c6a88754c088109/Pengaruh-Self-Assessment-System-Pemeriksaan-Pajak-dan-Penagihan-Pajak-Terhadap-Penerimaan-PPN>. Diakses pada 03 September 2023 pukul 13.10 WIB.

pemerintah pusat. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, akuntabel, dan profesional, pemerintah mendorong upaya reformasi birokrasi melalui peningkatan kelembagaan dan perbaikan sistem pemerintahan daerah, peningkatan kemandirian keuangan daerah, serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Untuk itu, pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, dengan harapan ini sebagai upaya atau kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dapat meningkat melalui tata kelola pemerintahan yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah (*Research Questions*)

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak daerah di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menggunakan berbagai solusi atau alternatif yang tepat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil manfaat dari penelitian ini, meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Berdasarkan dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dapat melakukan pengembangan pada penulisan berikutnya mengenai optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, serta data yang diperoleh nantinya diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna sebagai teoretik dan pengetahuan bagi penulisan terutama pada topik yang berkaitan dengan pajak daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya pada sistem penerimaan pajak dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak daerah. Peneliti juga melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, dengan tujuan agar dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan.

b) Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam. Dan umumnya kepada pemerintah sebagai masukan untuk evaluasi dan pertimbangan dalam mengoptimalkan suatu program yang lebih efisien di masa mendatang.

c) Bagi masyarakat dan almamater, dapat menambah pengetahuan dan pandangan terkait kontribusi pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sehingga menggunakan jasa perpajakan dan juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dengan hasil yang lebih maksimal. Sehingga masyarakat juga akan merasa terlibat dalam partisipasi secara berkesinambungan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian agar penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan terkait “Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam”, di antaranya:

- 1) Penelitian dari Ghulam Iman⁷ dengan jurnal yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

Penelitian ini membahas terkait pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 60 terdiri dari bulan Januari hingga Desember. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwasanya pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dijelaskan bahwa retribusi daerah

⁷ Iman, Ghulam. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus Pada Kota Batam. *Jurnal Perpajakan*: 12-17.

memiliki dampak negatif sedangkan pajak daerah memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data-data tersebut disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan terletak pada pembahasan mengenai dampak penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian sebelumnya berfokus pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan hanya membahas secara umum mengenai pengaruh pajak dan retribusi daerah. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan membahas terkait dengan bagaimana upaya dari Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna memengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

Adapun perbedaannya, terletak pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian terdahulu untuk membuktikan hasil penelitian dari data yang diperoleh dari laporan program kegiatan daerah Kota Batam beserta sampel yang ambil berjumlah 60 mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui secara lebih kompleks dan detail terkait pengaruh pajak dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Batam. Yang menjadi fokus penelitian terdahulu untuk mengetahui apakah ada dampak dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, dan pada penelitian yang dilakukan lebih pada

pembahasan terkait berbagai bentuk upaya badan pendapatan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

- 2) Penelitian dari Parwoto dan Muhammad⁸ dengan jurnal yang berjudul “Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul”.

Penelitian ini membahas mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul yang diteliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan pajak daerah tahun 2013-2017. Yang menjadi lokus penelitiannya adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan data bahwa penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di kabupaten Bantul mengalami peningkatan yang signifikan, dengan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata 32,64%. Dan kontribusi pajak daerah terbesar didominasi oleh Pajak Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan, yaitu terletak dalam hal tujuan dan metode penelitian. Pada penelitian yang dilakukan juga bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis apakah sudah optimal kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

⁸Parwoto dan Muhammad Ali. (2019). Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35-40. <https://doi.org/10.18196/jati.020115>

Kota Batam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengeksplorasi dan menemukan data yang spesifik dan detail. Dalam hal ini, perbedaan yang terdapat diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan hanya terletak pada lokus penelitiannya.

3) Penelitian dari Eddy Rahmawan⁹ dengan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan PBB di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Tengah)”.

Penelitian ini membahas terkait belum efektifnya penerimaan pajak daerah di Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target yang ditetapkan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan hasil penelitian yang mengindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah belum efektif karena belum mencapai target yang telah ditetapkan. Di dalam pemungutan pajak, para aparat atau fiskus menemui faktor yang memengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan baik itu sistem dan prosedur yang ada maupun yang datang dari wajib pajak ataupun dari petugas pajaknya serta kejelasan dan kepastian hukum. Ini disebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat kurang dilakukan dilihat dari kurang efisiennya pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada.

⁹ Rahmawan, Eddy. (2012). Optimalisasi Pemungutan Pajak PBB Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol. 1(2), 4-17. <https://media.neliti.com/media/publications/101468-ID-optimalisasi-pemungutan-pajak-bumi-dan-b.pdf>

Dari penelitian terdahulu ini dapat ditinjau bahwa permasalahan tersebut dapat terjadi disebabkan dari pelaksanaan sistem dan prosedurnya yang masih belum efektif dan efisien. Ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Bila dilihat dari masalah penelitian sebelumnya terletak pada kesadaran wajib pajaknya yang masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak. Sehingga dalam hal ini sangat pentingnya pemerintah terus melakukan edukasi dan sosialisasi untuk dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak.

4) Penelitian dari Yogi Rifki Maulana¹⁰ dengan judul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Banjar Kota Banjar”.

Penelitian ini membahas terkait permasalahannya yang terletak pada belum adanya upaya perluasan basis penerimaan pajak kembali, yang terlihat dari Pemerintah Kelurahan Banjar belum melakukan identifikasi ulang terhadap wajib pajak yang berpotensi meningkatkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, belum ada pembaruan data objek pajak maupun penerapan sanksi tegas bagi pelaku yang melanggar. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat diketahui bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banjar dinilai masih belum berjalan secara optimal. Untuk itu ada beberapa dimensi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan optimalisasi perpajakan ini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

¹⁰ Maulana, Yogi Rifki. (2022). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Banjar Kota Banjar. *E-Journal*, 2(2), 10-30.
<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/2313>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan kontribusi yang cukup besar terhadap penelitian yang dilakukan. Yaitu dengan menerapkan 5 dimensi yang sama dari teori Sony Hendra Permana¹¹ guna mencapai tujuan yang sama yakni mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga sama untuk mendapatkan data secara spesifik dan detail dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sehingga dari penelitian ini, yang menjadi perbedaannya hanya terletak pada lokus penelitiannya.

5) Penelitian dari Bambang Sambodo dan Febriyanti Rahmi¹² yang meneliti terkait dengan “Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi untuk Meningkatkan PAD Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pajak dan retribusi daerah serta kendala-kendala yang dihadapi Kota Tanjung Pinang dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya. Data yang digunakan dapat berupa target atau anggaran, laporan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah, serta perhitungan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat faktor-faktor penghambat baik itu dari internal maupun eksternal dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

¹¹Sony Hendra Permana, dkk., (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹²Sambodo, Bambang dan Febriyanti Rahmi. (2020). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi untuk Meningkatkan PAD Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 205-210. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWP/article/view/758/722>

Terdapat persamaan di antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, khususnya dalam hal metode penelitian dan langkah-langkah optimalisasi yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun langkah-langkah optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi yang bertujuan untuk dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak daerah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan hanya terletak pada lokasi penelitiannya.

- 6) Penelitian dari Dina Anggraini, Rio Andika, dan Fitrah Mulyani ¹³dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023”.

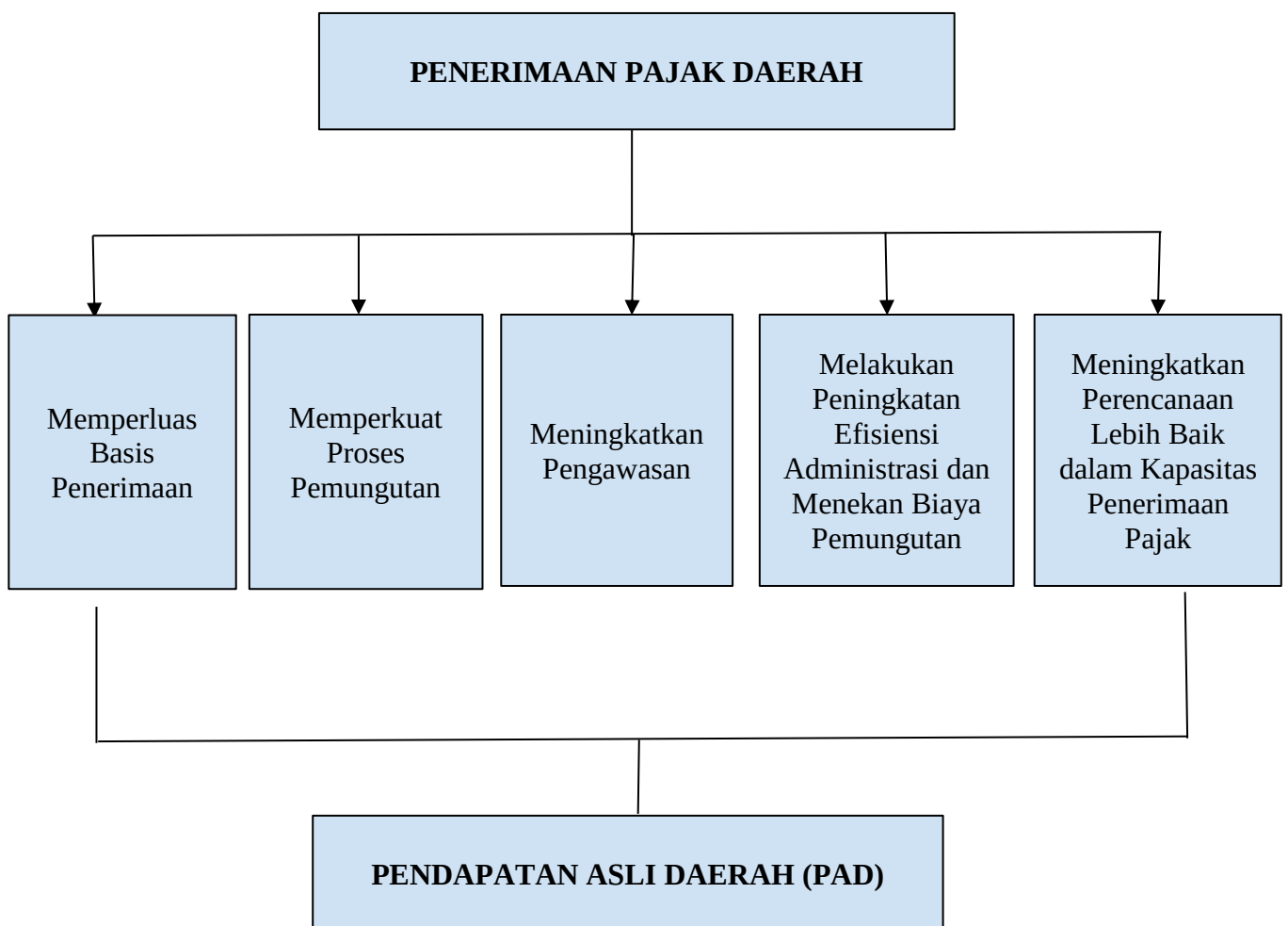
Penelitian ini membahas terkait dengan seberapa besar kontribusi dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2019-2023. Bila dilihat dari hasil penelitian telah menunjukkan adanya perkembangan yang semakin meningkat di tiap tahunnya. Terkait dengan hal ini peneliti memperoleh datanya dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh datanya. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana terletak pada teknik analisis datanya yang menggunakan metode *Least Square* untuk mengetahui trend pajak daerah. Sementara persamaan

¹³Anggraini, D. ., Andika, R. ., & Mulyani, F. (2024) Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 4(4), 760-766. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i5.1976>.

dari kedua penelitian ini terletak pada tujuan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapenda untuk dapat menunjang Pendapatan Asli Daerahnya.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Teori Optimalisasi Adrian Sutedi (2008:100).

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.7.1 Teori Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Menurut Winardi¹⁴, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Ada 3 aspek utama dalam isu optimalisasi yang perlu diidentifikasi yakni terkait dengan tujuan, pilihan alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.

Menurut Siringoringo Hotniar¹⁵, Optimalisasi adalah proses menemukan solusi terbaik. Ini tidak selalu berarti mendapatkan keuntungan tertinggi, meskipun tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, atau biaya terendah dengan tujuannya meminimalkan biaya. Mengidentifikasi tujuan, mengatasi hambatan, menemukan solusi yang lebih akurat dan terpercaya, serta membuat keputusan dalam waktu singkat semuanya merupakan manfaat dari optimalisasi.

Menurut Adrian Sutedi¹⁶, optimalisasi yang dimaksud adalah dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap sumber atau objek pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa perlu menambah sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang lama. Dalam pengoptimalan ini ada beberapa upaya yang dilakukan di antaranya dengan memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan

¹⁴Winardi. (1996). *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung: Madat Maju.

¹⁵Siringoringo, Hotniar. (2015). *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

¹⁶Adrian Sutedi. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Pada penelitian ini menggunakan konsep teori optimalisasi dari Adrian Sutedi (2008:100), dengan menganalisis dari berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Bapenda Kota Batam dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan dari pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan suatu pekerjaan agar menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif serta mencari solusi terbaik dari beberapa permasalahan yang ada agar tujuan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan kriteria tertentu. Sama halnya dengan mengelola sumber pendapatan daerah semaksimal mungkin guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif.

1.7.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah digunakan sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dengan tujuan untuk memajukan suatu daerah. Setiap daerah memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri (otonom).

Mardiasmo¹⁷ berpendapat bahwa pajak daerah merupakan iuran yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada daerah, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan langsung dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna menjamin

¹⁷ Mardiasmo. (2018). *PerPajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Sementara itu, Damas Dwi Anggoro¹⁸ berpendapat bahwa pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya diatur di dalam peraturan daerah, dan para wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung yang seimbang, yang dipaksakan dengan berdasarkan pada Undang-Undang (UU) yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.7.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014¹⁹, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan yang diterima oleh daerah melalui pengumpulan sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah agar daerah dapat mengelola pendanaannya secara mandiri dalam rangka penerapan otonomi daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

¹⁸Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

¹⁹Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Menurut Halim²⁰, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan UU yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo²¹ mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pemerintah daerah perlu mendukung upaya tersebut dengan mengoptimalkan PAD. Namun, eksploitasi PAD yang berlebihan dapat menyebabkan penderitaan masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi nasional.

1.8 Operasionalisasi Konsep

Menurut Sugiyono²², operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang dipelajari sebagai variabel yang dapat diukur dan diamati. Adanya operasionalisasi konsep yang telah disusun, diharapkan penelitian dapat berjalan secara terstruktur sesuai dengan konsep yang telah direncanakan dengan menggunakan konsep optimalisasi dari Adrian Sutedi²³. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penjelasan pada berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Berikut ini adapun 5

²⁰ Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

²¹ Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

²² Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

²³ Sutedi, Adrian. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

indikator yang menjadi alat ukur dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kota Batam, diantaranya:

1) Memperluas Basis Penerimaan

Pada dimensi ini mengacu terkait bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam memperluas basis atau dasar penerimaan pajak. Dalam memperluas basis penerimaan ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pengoptimalan penerimaan pajak mulai dari mengidentifikasi wajib pajak secara menyeluruh, memperbaharui dan memperbaiki basis data objek pajak, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan secara cermat dan realistis.

2) Memperkuat Proses Pemungutan

Pada dimensi ini menekankan pentingnya penerapan pemungutan pajak yang praktis dan mudah untuk dilakukan agar menciptakan pelayanan yang prima dan terintegrasi. Dalam memperkuat proses pemungutan, Bapenda Kota Batam melakukan pengembangan aplikasi mobile dan platform online yang mudah diakses oleh masyarakat, penerapan alat perekam pajak, roadshow PBB-P2, pengadaan sosialisasi perpajakan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

3) Meningkatkan Pengawasan

Pada dimensi ini, Bapenda melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, dan menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak.

4) Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Pada dimensi ini berfokus pada perbaikan prosedur administrasi perpajakan untuk menciptakan layanan yang lebih baik dan efisien.

5) Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Pajak melalui Perencanaan yang Lebih Baik

Pada dimensi ini, pihak Bapenda melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait guna mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah.

Ada 9 instansi yang terkait dalam hal ini mulai dari PT Bright PLN, DJPK Kanwil Provinsi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Disdukcapil, Diskominfo, Kejaksaan, Badan Pengusahaan (BP), KPKNL, dan OPD penghasil.

Tabel 1. 3 Operasional Konsep

DIMENSI	INDIKATOR	PENJABARAN
Memperluas Basis Penerimaan	a. Mengidentifikasi pembayaran/potensi pajak baru; b. Memperbaiki basis data objek; c. Menghitung kapasitas penerimaan dari	a. Melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap potensi wajib pajak yang mungkin belum terdaftar atau teridentifikasi secara lengkap oleh otoritas pajak;

	setiap jenis pungutan.	b. Dengan cara memperbaharui dan memperbaiki basis data objek pajak agar lebih akurat dan komprehensif. (contohnya: pajak PBB). c. Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan pajak dengan cermat dan realistis berdasarkan potensi ekonomi dan sumber daya yang tersedia di wilayah pemerintah daerah. (Terkait dengan target dan realisasi penerimaan dari setiap jenis pajak).
--	-------------------------------	---

Memperkuat Proses Pemungutan	a. Pembayaran melalui sistem online. b. Penerapan alat perekam pajak (Tapping Box). c. Pengadaan Roadshow PBB-P2. d. Mengadakan Sosialisasi perpajakan. e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).	a. Pembayaran pajak dapat melalui berbagai kanal digital. b. Penerapan alat perekam pajak (Tapping Box) guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemungutan perpajakan. c. Pengadaan Roadshow PBB-P2 yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2, ini juga dilengkapi lengan layanan mobil Bank dan Bus Si Bijak. d. Mengadakan Sosialisasi perpajakan dengan tujuan pemerataan wawasan dan pengetahuan guna
------------------------------------	--	--

		meningkatkan kepatuhan wajib pajak. e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti program Bimtek.
Meningkatkan Pengawasan	a. Melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala; b. Memperbaiki proses pengawasan; c. Menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak.	a. Tim Bapenda menindak secara langsung ke lokasi; b. Adanya platform online untuk pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak yang dapat langsung diawasi oleh pihak Bapenda. Kemudian, Pihak Bapenda telah bekerja sama dengan instansi lain dalam memperkuat pengawasan dan penegakan peraturan, seperti Kepolisian,

		Kejaksaan Negeri, dan instansi pemerintah lainnya. c. Berdasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian, terkait dengan sanksi pidana telah tertera di dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pasal 181.
Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan	a. Penyederhanaan administrasi perpajakan sebagai perbaikan prosedur administrasi pajak; b. Meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.	a. Adanya E-Pendaftaran dan E-Pelaporan yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar pelayanan yang diberikan lebih baik (Reformasi administrasi perpajakan).

		b. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dilengkapi dengan layanan mobil keliling ke seluruh daerah, yaitu Mobil Si Bijak yang dilengkapi juga dengan Bank Riau Kepulauan (BRK).
Meningkatkan Kapasitas Penerimaan melalui Perencanaan yang Lebih Baik	a. Melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.	a. Berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Batam, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Disdukcapil Kota Batam, BP Batam, dan KPKNL Batam.

(Sumber: Konsep Optimalisasi Adrian Sutedi, 2008).

1.9 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Merujuk pada pendapat Creswell²⁴ menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi, mencari tahu, dan memahami makna masalah sosial bagi sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari kelompok yang berbeda. Umumnya, berisi asumsi-asumsi luas dengan teknik-teknik rinci dalam pengumpulan datanya. Peneliti mengumpulkan data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan metode ini, diharapkan peneliti dapat memberikan penjelasan dan mendeskripsikan secara jelas terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Merujuk pada pendapat Creswell²⁵ menjelaskan bahwa penelitian kualitatif untuk pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penulisan laporan berbeda dari pendekatan kuantitatif tradisional, adanya pengambilan sampel, mengumpulkan data secara terbuka, menganalisis teks atau gambar, representasi data gambar dan tabel, dan interpretasi individu dari temuan semua menginformasikan metode kualitatif. Peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data di lapangan atau lokasi dimana masalah yang diteliti. Dengan menggunakan

²⁴ Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

²⁵ Creswell, JW dan Poth. (2018). *Inkuiri Kualitatif dan Desain Penelitian Memilih di antara Lima Pendekatan*. Edisi ke-4. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.

metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara detail dan spesifik terkait permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini. Sehingga memudahkan peneliti untuk dapat memahami dan memberikan rekomendasi sebagai solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini agar dapat terus meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam. Bapenda sebagai lokasi peneliti dalam mencari data dan informasi seputaran permasalahan terkait penerimaan pajak daerah Kota Batam.

1.9.3 Subjek dan Objek Penelitian

1.9.3.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian merupakan informan/narasumber yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan Pajaknya ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam. Yang dimaksud dari wajib pajak orang pribadi disini adalah orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, memiliki kesadaran membayar pajak. Dalam penelitian ini, Bapenda berperan sangat penting sebagai informan dalam memperoleh data terkait dengan penelitian ini.

1.9.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam. Lokasi Bapenda Kota Batam beralamatkan di Jl. Raja Isa No.17, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Objek penelitian ini sebagai wilayah penelitian untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

1.9.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan melakukan penelitian pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi objek dan lingkungan yang ada, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono²⁶. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian bersifat menyeluruh dan lebih menekankan pada proses dengan melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti bersifat interaktif. Data kualitatif ini bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan biasanya berupa kata-kata. Data dapat diperoleh dari pengamatan, wawancara, atau observasi.

1.9.5 Sumber Data

Berikut ini sumber informasi (data) yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

²⁶ Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diambil langsung dari sumber utamanya. Data ini dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap topik yang diteliti yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam. Biasanya pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, eksperimen, dan sebagainya. Data primer bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Data ini tersedia dalam bentuk yang belum diolah karena diperoleh langsung dari sumber utamanya, yang mana mengacu pada data *real-time* atau data yang terus berkembang setiap waktu sehingga data ini nantinya dijadikan sebagai basis atau utama yang digunakan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai data atau informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data ini diperoleh peneliti secara tidak langsung dan datanya berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting. Data sekunder umumnya sudah disusun dan diolah dengan metode statistik. Prosedur-prosedur yang digunakan dalam penyajian datanya meliputi pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan, dan penyajian data. Biasanya data terlihat sudah lebih sempurna dan rapi, namun tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Dalam proses pengumpulan data cenderung lebih mudah dan cepat dilakukan karena data ini dapat dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, situs, catatan internal organisasi atau dokumen pemerintah. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder dari data target atau realisasi anggaran, laporan realisasi pajak daerah, serta berbagai informasi yang diperoleh dari situs atau web mengenai pajak daerah.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono²⁷, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), kuesioner (angket), interview (wawancara), dan gabungan atau triangulasi. Pada teknik pengumpulan data ini, peneliti memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai suatu objek tertentu secara cermat di lokasi penelitian dilakukan. Dalam melakukan observasi, peneliti biasanya mengumpulkan data secara langsung dan detail terkait dengan lokasi penelitian. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana kesadaran para wajib pajak dalam menaati kewajibannya membayar pajak, dan juga mengamati bagaimana upaya pemerintah dalam membuat penerimaan pajak daerah ini dapat meningkat guna memaksimalkan

²⁷ Sugiyono. (2014). *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat, tepatnya di lokasi penelitian yaitu di Kota Batam. Peneliti juga melakukan observasi yang bersifat non-partisipatif dengan bertindak sebagai pengamat atau pengawas dalam pemungutan pajak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab lisan langsung antara 2 orang atau lebih. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut dengan pewawancara (*interview*) dan orang yang memberikan jawaban disebut narasumber/informan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan *interview guide* yang telah ditentukan kepada informan, data yang dikumpulkan dari hasil wawancara ini bersifat primer dari sumber data utama, yaitu pegawai yang terlibat dan bertanggungjawab dalam perencanaan serta pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Dalam hal ini, ada beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti mulai dari Kepala Bapenda Kota Batam, Sekretaris Bapenda Kota Batam, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II, Analis Kebijakan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah 5 Orang.

Menurut Sulisty Basuki²⁸, wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar dapat menarik *focus of interest* pada pokok permasalahan penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi tanpa merubah atau memengaruhi pendapat dari responden. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pajak daerah yang menjadi fokus riset. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai isu rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah, serta persepsi para wajib pajak terkait mengenai efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Batam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data kualitatif yang dilakukan dengan memeriksa, menganalisis, dan mencatat data atau dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh subjek atau dari yang sebelumnya sudah ada. Dalam penelitian ini, peneliti harus dapat memilah terkait data-data yang sesuai atau relevan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam teknik dokumentasi, data dapat diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan atau dokumen lainnya. Pada penelitian ini, peneliti mencatat dan memahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan realisasi anggaran pajak daerah Kota Batam mulai dari tahun 2018 sampai dengan saat ini dari berbagai jenis pajak yang ada, dan juga mencari data terkait wajib pajak yang sudah terdata.

²⁸ Basuki, Sulisty. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis merupakan suatu proses untuk mencari dan mengatur data, baik yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Proses ini melibatkan pengkategorisasian data, penyusunan dalam pola tertentu, serta pemilihan elemen yang penting dan relevan untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan agar data yang diperoleh dapat dipahami dengan mudah oleh semua orang. Bogdan dan Taylor²⁹ mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono³⁰, dimana dalam teknik analisis data ini ada 3 aktivitas utama dalam melakukan penelitian data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah tahapan dari teknik analisis data yang dilakukan dengan meringkas, memilih elemen-elemen utama, fokus pada hal-hal yang penting, serta mengidentifikasi tema dan polanya. Proses ini bisa dilakukan dengan berdiskusi atau *sharing* bersama para ahli dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mentransformasikan data kualitatif ke dalam berbagai catatan melalui seleksi yang ketat. Pada proses ini, peneliti menyaring data baik itu data primer dari hasil observasi dan wawancara maupun dari data sekunder melalui hasil dokumentasi sehingga memerlukan adanya kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan

²⁹ Moleong, L.J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

³⁰ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

yang tinggi. Data yang telah direduksi dapat mempertegas gambaran penelitian dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahapan berikutnya ialah mendisplaykan data. Penyajian data bisa berbentuk penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Biasanya dalam penyajian datanya paling sering menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang diteliti dan merencanakan langkah selanjutnya. Pada bagian ini, peneliti berusaha untuk menyajikan data yang terkait dengan penyebab dari belum optimalnya penerimaan pajak daerah Kota Batam dan menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini.

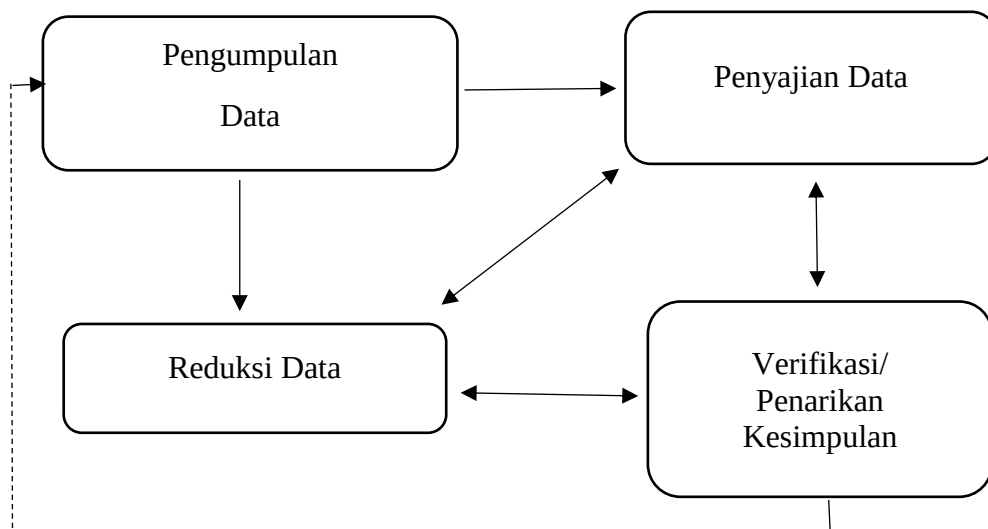
3. Verifikasi dan Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data yang mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam menarik kesimpulan harus didukung oleh data-data dengan bukti yang valid dan konsisten. Sebagaimana pendapat dari Miles dan Huberman³¹, proses analisis

³¹ Miles, M. and Huberman, A. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE: Beverly Hills.

tidaklah dilakukan 1 kali saja, melainkan harus bersifat bolak-balik (interaktif) di antara reduksi, penyajian, dan verifikasi sepanjang waktu riset. Setelah dilakukan validasi, dapat diambil verifikasi dari temuan riset yang dipaparkan berbentuk narasi. Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis dan mengolah data, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini berbentuk hasil temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil temuan ini bisa berupa deskripsi, hubungan kausalitas, dan hipotesis/teori. Pada proses penelitian, peneliti berupaya untuk menyimpulkan hasil yang terkait dengan faktor penyebab belum optimalnya penerimaan pajak daerah Kota Batam serta menjelaskan berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini.

Gambar 1. 2 Teknik Analisis Data



Sumber: Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (1984).

Dengan demikian, ketiga komponen ini haruslah saling berkaitan, dimulai dari pengumpulan data secara langsung di lapangan baik itu melalui wawancara maupun observasi. Dari banyaknya data yang diperoleh, diperlukan adanya reduksi

data. Kemudian, data dikumpulkan dan disajikan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan atau verifikasi dari data yang telah diolah sebelumnya.

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data merupakan bagian dari tata kelola data yang berkaitan dengan kelengkapan, keakuratan, konsistensi, dan ketepatan waktu³². Kualitas data penelitian kualitatif dalam paradigma interpretif (konstruktivis) diperoleh melalui kredibilitas dan otentisitas dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial. Dalam paradigma kritis kualitas data diperoleh melalui analisis *historical situatedness* (sejauh mana penelitian memperhatikan konteks latar belakang historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik). Menurut Sugiyono³³, ada 2 faktor utama yang dapat mempengaruhi kualitas data yaitu kualitas instrumen penelitian dan proses pengumpulan data. Kualitas instrumen riset dapat dilihat dari cara dalam pengumpulan data. Sedangkan kualitas mengumpulkan data berpengaruh terhadap kualitas instrumen penelitian. Apabila kualitas instrumen penelitian yang dihasilkan memberikan data yang valid dan reliabel, maka hal tersebut tidak terlepas dari kualitas pengumpulan data yang tepat. Begitupun sebaliknya, apabila teknik pengumpulan data yang digunakan tidak tepat maka akan berpengaruh terhadap kualitas instrumen penelitian yang dihasilkan.

Menurut Sugiyono³⁴, menjelaskan bahwa dalam teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah proses menggabungkan berbagai metode dan sumber pengumpulan data yang ada. Yang secara tidak langsung menguji kredibilitas data

³² Batini et al., (2009). Methodologies for Data Quality Assessment and Improvement. *ACM Computing Surveys*, 41 (3), 6-22. <https://doi:10.1145/1541880.1541883>.

³³ Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

³⁴ Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

yang diperoleh dari pengumpulan data dan sumber data lainnya. Pengujian kualitas data menggunakan triangulasi bertujuan supaya data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Triangulasi dilakukan dengan *cross-check* jawaban dari berbagai informan atau dapat juga diperbandingkan dengan fakta atau data yang didapat dari lokus penelitian. Oleh karena itu, guna menjamin validasi dalam penelitian ini, maka jawaban dari informan yang satu dengan informan yang lainnya dilakukan *cross-check* dengan cara menanyakan ulang tentang fokus yang sama pada informan yang berbeda untuk menemukan jawaban atau informasi yang benar-benar sah atau mencapai titik jenuh. Dalam *cross-check* ini juga dengan dibandingkan antara informasi dari wawancara mendalam dengan data yang ditentukan dalam dokumen atau observasi di lapangan.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini serta triangulasi dalam menguji kualitas data sehingga data yang dihasilkan valid dan reliabel sehingga peneliti dapat menyediakan deskripsi-deskripsi yang ada dengan rinci, dengan harapan agar pembaca dapat memiliki perbandingan yang baik serta memahami informasi secara jelas, akurat dan mendalam. Dengan demikian, peneliti dapat mempertanggungjawabkan hasil data yang diperoleh untuk bahan penelitian.